



PUTUSAN
NOMOR 4-K/PMT-I/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Noralim.
Pangkat/Nrp : Letnan Kolonel Inf/32660.
Jabatan : Sesbabinminvetcaddam IM.
Kesatuan : Babinminvetcaddam IM.
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 16 Mei 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Gabungan Kuta Alam Blok G-6 Kota Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Penyidik Pomdam Iskandar Muda Nomor: BP-21/A-15/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera Nomor Kep/16-21/Pera/II/2021 tanggal 18 Februari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/04/AD/K/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor TAPKIM/04/K/PMT-I/AD/II/2021 tanggal 25 Februari 2021.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/04/K/PMT-I/AD/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan tentang Hari Sidang Nomor:TAPSID/10/K/PMT-I/AD/II/2021 tanggal 25 Februari 2021.
6. Relaa penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT I/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/04/AD/K/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan:
- a. Terdakwa Noralim, Letnan Kolonel Inf NRP 32660 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan:
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 003701101832507 atas nama Sdr. Agung Gunawan.
Dikembalikan kepada Sdr. Agung Gunawan.
 - 2) 1 (satu) lembar bukti transfer yang ke Bank BRI atas nama Agung Gunawan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - 3) 2 (dua) lembar prin out rekening koran Bank BRI atas nama Sdr. Agung Gunawan, bukti uang masuk pada tanggal 11 September 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 12 September 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 4) 1 (satu) lembar prin out rekening koran Bank BRI atas nama Sdr. Agung Gunawan, bukti uang masuk tanggal 13 November 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Letnan Kolonel Inf Noralim kepada Prajurit Kepala Nurwahid tanggal 18 Januari 2020.
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Hal. 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Letnan Kolonel Inf kepada Prajurit Kepala Nurwahid tanggal 4 Juli 2020.

- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Prajurit Kepala Nurwahid tanggal 4 Juli 2020 yang isinya menyatakan telah menerima uang dari Letnan Kolonel Inf Noralim sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak akan menuntut Letnan Kolonel Inf Noralim secara hukum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Nota Permohonan (Klemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim di persidangan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapatnya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang pernah diterima seluruhnya berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada keluarga korban.
 - b. Bahwa Terdakwa menyesali kekhilafannya melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik TNI AD.
 - c. Bahwa Terdakwa telah berdinasi di Kesatuan TNI AD selama lebih kurang 32 (tiga puluh dua) tahun dan akan purna tugas lebih kurang 2 (dua) tahun lagi.
 - d. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
 - e. Bahwa Terdakwa mendapatkan penghargaan:
 - 1) Satya Lencana Seroja;
 - 2) Satya Lencana Dharma Nusa;
 - 3) Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun;
 - 4) Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun;
 - 5) Satya Lencana Bintang Kartika Eka Paksi Nararya;
 - 6) Satya Lencana Wira Nusa "Pulau Rondo" ;
 - 7) Satya Lencana Dwidya Sistha; dan
 - 8) Satya Lencana Dharma Bantala.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal. 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada sekira bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2018 di Meulaboh dan di Asrama Militer Komplek Pamen Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

” Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ” , dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer dan dilantik pada tahun 1989 dengan pangkat Letda kemudian ditempatkan sebagai Danton Yonif 721/MKS, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Sesbabinminvetcaddam IM dengan pangkat Letkol Inf NRP 32660.
2. Bahwa pada bulan Juli 2018 Praka Nurwahid (Saksi-2) menemui Ibu angkatnya a.n. Sdri. Suharti (Saksi-3) dan menyampaikan kalau adik kandungnya a.n. Sdr. Rahmad Alfian (Saksi-1) ingin masuk Tentara selanjutnya Saksi-3 berencana akan meminta bantuan Terdakwa agar dapat membantu Saksi-1 lulus seleksi TNI AD, keesokan harinya Saksi-3 mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa di perkebunan sawit milik Saksi-3 di daerah Meulaboh, selanjutnya Terdakwa berkata “Kamu mau Tentara, badanmu kok kurus, kamu mulai sekarang harus makan yang banyak, latihan dan jaga kesehatan, kalau gak sekarang ikut saya ke Banda Aceh” kemudian Saksi-1 menjawab “Iya pak, kalau sekarang ke Banda Aceh saya belum siap pak” selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumahnya dan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut 3 (tiga) hari kemudian Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat ke

Hal. 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh menuju rumah Terdakwa, sekira pukul 04.00 WIB mereka tiba di Banda Aceh langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Militer Komplek Pamen Kuta Alam Kota Banda Aceh, setelah bertemu dengan Terdakwa dan Istrinya yang bernama Sdri Fatmawati (Saksi-5), Saksi-3 menceritakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan kedatangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu meminta bantuan selama Saksi-1 mengikuti test seleksi Secata di Banda Aceh.

4. Bahwa setelah beristirahat, keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 duduk-duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa dan Saksi-5, selanjutnya Saksi-2 menanyakan masalah biaya uang makan selama tinggal di rumah Terdakwa dan dijawab Saksi-5 “Biasanya yang sudah-sudah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)” kemudian Saksi-2 kembali menanyakan masalah biaya administrasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “Untuk masalah biaya administrasi dan makan tidak usah dipikirkan dulu”, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-5 untuk uang makan Saksi-1 selama sebulan, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 kembali pulang ke Meulaboh sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah Terdakwa selama mengikuti test seleksi Secata TNI AD di Banda Aceh.
5. Bahwa pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIB Saksi-5 menemui Saksi-1 dan berkata “Fin ini kan mau mulai pendaftaran Secata, tadi Ibu udah ngomong sama Bapak, berapa sudah disiapkan uangnya?” kemudian Saksi-1 menjawab “Iya bu nanti saya tanya dulu ke orang tua”, selanjutnya Saksi-1 menelepon Ibu Saksi a.n. Sdri. Aslamia (Saksi-4) dan berkata bahwa Saksi-5 meminta uang untuk pengurusan persiapan psikotest namun belum tau berapa yang akan dimintanya, saat itu Saksi-4 berkata memiliki uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun masih dipakai tetangga dan akan dikembalikan 10 (sepuluh) hari kemudian.
6. Bahwa 5 (lima) hari kemudian Saksi-5 kembali menemui Saksi-1 dan bertanya “Gimana Fin orang tuanya?” Saksi-1 menjawab “Iya bu sedang diusahakan karena uangnya masih sama orang” kemudian Saksi-5 menjawab “Iya Fin ga apa-

Hal. 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa pokoknya cepet karena kalau kalian enak saya juga enak” selanjutnya Saksi-1 kembali menelepon Saksi-4 dan berkata “Mak, gimana uangnya? Sudah ada? Soalnya ibu ini nanya lagi” Saksi-4 menjawab “Iya sabar dulu, uangnya ada tapi masih sama orang, janjinya 5 (lima) hari lagi” kemudian Saksi-1 menjawab “Ya udah mak nanti saya bilang” selanjutnya Saksi-4 berkata “ada Ibu Noralim biar mamak yang ngomong” selanjutnya Saksi-1 memberikan handphone tersebut kepada Saksi-5, saat itu Saksi-5 mengatakan kepada Saksi-4 “Untuk test anak ibu siapkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah” kemudian Saksi-4 menjawab “Iya, tapi uangnya belum ada, adanya Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) dulu” selanjutnya Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-4 mau mengirimkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 agar mengirimkan nomor rekening putra mereka a.n. Sdr. Agung Gunawan (Saksi-6), setelah itu Saksi-5 memberikan nomor rekening BRI milik Saksi-6 kepada Saksi-1 agar dikirimkan kepada Saksi-4 melalui sms.

7. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 pukul 15.00 WIB Saksi-4 mengirim uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BRI a.n. Sdr. Agung Gunawan melalui Bank BRI Banjarsari, kemudian keesokan harinya tanggal 12 September 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 kembali mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan total keseluruhan uang yang dikirimkan Saksi-4 kepada Saksi-6 adalah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebelum mengirim uang tersebut Saksi-4 terlebih dahulu menelepon Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk mengambil uang tersebut di ATM dan setelah Saksi-6 menarik uang tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa, setiap pengambilan uang dilakukan oleh Saksi-6 sendiri atas suruhan Terdakwa dan total uang yang telah ditarik Saksi-6 dan diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa pada awal bulan September 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 berangkat ke Meulaboh untuk melaksanakan pendaftaran Cata PK Gel. II TA. 2018 di Ajenrem 012/TU, Hal. 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama mengikuti rangkaian test Saksi-1 selalu memberitahukan perkembangan test kepada Terdakwa melalui sms namun tidak pernah dibalas oleh Terdakwa, setelah mengikuti rangkaian test Cata PK Gel. II TA. 2018, Saksi-1 dinyatakan lulus Pantukhir Daerah selanjutnya Saksi-1 pergi ke Rindam IM untuk mengikuti Pantukhir Pusat namun Saksi-1 gagal di Pantukhir Pusat selanjutnya Saksi-1 pergi menuju rumah Terdakwa dan melaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 tidak lulus, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 tinggal di rumahnya sambil menunggu pembukaan Cata PK Gel. I TA. 2019.

9. Bahwa pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi-1 ingin meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan anaknya berobat, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-4 dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengobatan anaknya dan akan dikembalikan setelah mobil milik Terdakwa laku terjual dan saat itu Saksi-4 mengatakan akan mengusahakan uang tersebut, tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-4 yang mengatakan bahwa uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah dikirimkan oleh Saksi-2 ke rekening Saksi-6 melalui transfer ATM Asmil Korem 012/TU.
10. Bahwa tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa ada mengembalikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya pada awal Pebruari 2019 Saksi-1 kembali mengikuti test Cata PK Gel. I Ta. 2019 di Ajendam IM dan Saksi-1 dinyatakan lulus pantukhir daerah selanjutnya mengikuti test pantukhir pusat di Rindam IM namun Saksi-1 tidak lulus karena alokasi yang terbatas kemudian Saksi-1 memutuskan kembali ke Meulaboh ke tempat Saksi-2.
11. Bahwa selama tinggal di rumah Terdakwa, Saksi-1 melakukan pembinaan fisik mandiri tanpa ada arahan dari Terdakwa, selain pembinaan fisik Saksi-1 disuruh Terdakwa untuk bekerja membangun rumah Terdakwa di daerah Batoh namun tidak mendapatkan upah/gaji, Saksi-1 hanya diberi makan pagi, siang dan malam, Saksi-1 juga tidak pernah diberi uang atau fasilitas lainnya, Saksi-1 pernah melakukan operasi polip

Hal. 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang tersebut telah diganti.

12. Bahwa tanggal 18 Januari 2020 bertempat di Satuan Babinminvetcaddam IM Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 disaksikan oleh Kababinminvetcaddam IM (Kolonel Inf Teguh Wiyono tidak diperiksa sebagai Saksi), Kasiren Babinminvetcaddam IM (Mayor Inf Akhmadi) dan 2 (dua) orang anggota Babinminvetcaddam selanjutnya dibuatkan surat pernyataan dan bukti pengembalian uang.
13. Bahwa Terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari total keseluruhan yang berjumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena sebagian uangnya sudah digunakan untuk biaya keseharian Saksi-1 selama tinggal di rumah Terdakwa untuk mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2018 dan Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2019.
14. Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di kebun Sawit milik Saksi-3 mengatakan “Kamu mau test Tentara?, badanmu kok kurus, kamu mulai sekarang harus makan yang banyak, latihan dan jaga kesehatan, kalau gak sekarang ikut saya ke Banda Aceh” membuat Saksi-1 yakin bahwa Terdakwa dapat mengurus Saksi-1 untuk masuk menjadi prajurit TNI-AD kemudian Saksi-1 datang dan tinggal di rumah Terdakwa di Banda Aceh untuk persiapan pendaftaran Secata TNI-AD gelombang II TA 2018, selanjutnya melalui Saksi-5, Terdakwa meminta uang kepada ibu Saksi-1 sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Saksi-6 (anak Terdakwa) namun Saksi-1 tidak lulus pada seleksi Pantuhir tingkat Pusat.
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk ikut seleksi Secata TNI-AD gelombang I TA 2019 dan tetap tinggal di rumah Terdakwa, selanjutnya pada awal Februari 2019 Saksi-1 kembali mengikuti test Cata PK Gel. I Ta. 2019 di Ajendam IM namun Saksi-1 juga gagal dalam seleksi Secata TNI-AD gelombang I TA 2019 sehingga Saksi-1 dan keluarganya merasa dirugikan karena telah memberikan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada

Hal. 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa namun Saksi-1 gagal dalam seleksi Cata TNI AD.

16. Bahwa baru pada tanggal 4 Juli 2020 Terdakwa telah mengembalikan sisa uang Saksi-4 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-2 selanjutnya dibuatkan surat pernyataan dan bukti pengembalian uang, dengan demikian uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah dikembalikan seluruhnya kepada pihak korban.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer Tinggi sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kodam Iskandar Muda atas nama Letnan Kolonel Jimmy Cardin, S.H. NRP 11010047500180 dan kawan-kawan 9 (sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam Iskandar Muda Nomor Sprin/119/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 26 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Rahmad Alfian.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Rawa Bening (Palembang), 19 Nopember 1999.
Kewarganegaran : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Kp. Merduati, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan Juli 2018 di sebuah kebun sawit di daerah Meulaboh dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) sejak kecil dalam hubungan keluarga antara kakak dengan adik.
3. Bahwa Saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh ibu angkat Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) yaitu Saksi-5 (Sdri. Suharti).
4. Bahwa setelah perkenalan di kebun sawit Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi “kamu ada niat mau tes masuk TNI?” dijawab “niat pak” , setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa di Asrama Gabungan Kuta Alam Kota Banda Aceh diantar oleh Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) dan Saksi-5 (Sdri. Suharti) meminta Terdakwa untuk membina Saksi agar bisa masuk menjadi anggota TNI.
5. Bahwa Saksi di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) membahas tentang kelanjutan tes masuk TNI tetapi tidak mengetahui banyak tentang pembicaraan tersebut karena yang berbicara dengan Terdakwa adalah Saksi-2.
6. Bahwa Saksi selama tinggal di rumah Terdakwa berlatih fisik sendiri (mandiri) tanpa mendapat bimbingan dan arahan dari Terdakwa.
7. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIB istri Terdakwa yaitu Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) mengatakan kepada Saksi “Fin, inikan sudah mau mulai pendaftaran Secata, tadi ibu sudah ngomong dengan bapak, berapa sudah ada disiapkan uangnya” dijawab “Iya bu nanti saya tanya dulu sama orang tua” .
8. Bahwa Saksi kemudian telepon ibunya yaitu Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) mengatakan bahwa Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) minta uang untuk pengurusan persiapan psikotest, pada saat itu Saksi-6 mengatakan uang ada sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi masih dipakai tetangga rumah yang akan dikembalikan 10 (sepuluh) hari lagi.
9. Bahwa setelah 5 (lima) hari kemudian Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) mengatakan kepada Saksi “gimana Fin orang tuanya?” dijawab “Iya bu sedang diusahakan karena uangnya masih sama orang” selanjutnya Saksi-3 mengatakan “Ya gak apa-apa pokoknya cepat, karena kalau kalian enak saya juga enak” .

Hal. 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi kemudian telepon lagi Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) “Mak gimana uangnya sudah ada, soalnya ibu ni nanya lagi” dijawab Saksi-6 “Iya sabar dulu uangnya ada tapi masih sama orang, sabar janjinya ada 5 (lima) hari lagi” , saat telepon tersebut Saksi-6 bertanya “ada ibu Noralim, biar mamak yang ngomong” selanjutnya Saksi-6 bicara dengan Saksi-3 (Sdri. Fatmawati), setelah itu Saksi-3 memberikan nomor rekening Bank BRI anaknya yaitu Sdr. Agung Gunawan (Saksi-4) kepada Saksi untuk dikirim ke Saksi-6 melalui SMS.
11. Bahwa setelah 5 (lima) hari kemudian Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) memberitahu Saksi bahwa uangnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan).
12. Bahwa Saksi pada bulan September 2018 mendaftar tes Secata PK Gel.II TA.2018 di Ajenrem 012/TU dan selama mengikuti rangkaian tes sampai dengan tahap pantukhir selalu memberitahukan perkembangannya kepada Terdakwa melalui SMS tetapi tidak pernah dibalas dan pada saat pengumuman hasil tes tanggal 6 November 2018 Saksi dinyatakan tidak lulus kemudian Terdakwa menyuruh Saksi tinggal di rumah Terdakwa sambil menunggu pembukaan Secata PK Gel.I TA.2019.
13. Bahwa pada tanggal 12 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) menemui Saksi yang mengatakan akan pinjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan biaya berobat anaknya yang sakit.
14. Bahwa Saksi kemudian telepon Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) menyampaikan bahwa Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) akan pinjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan biaya berobat anaknya yang sedang sakit.
15. Bahwa Saksi pada tanggal 13 November 2018 sekira pukul 19.30 WIB ditelepon oleh Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) yang memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah dikirim oleh Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) ke nomor rekening Bank BRI Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan).

Hal. 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi pada awal bulan Februari 2019 mengikuti tes Secata PK Gel. I TA. 2019 di Ajendam IM hingga lulus Pantukhir Daerah tetapi gagal pada Pantukhir Pusat, setelah gagal Saksi kemudian kembali ke rumah Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) di Meulaboh.
17. Bahwa Saksi selama mengikuti tes Secata PK Gel.II TA.2018 dan tes Secata PK Gel.I TA.2019 tidak pernah diberi uang dari Terdakwa dan hanya dipinjamkan sepeda milik anaknya dan kadang-kadang jalan kaki atau diantar oleh anaknya ke tempat tes.
18. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan biaya pengurusan tes psikologi.
19. Bahwa Saksi selama mengikuti tes Secata PK Gel.II TA.2018 dan tes Secata PK Gel.I TA. 2019 tidak pernah diminta uang oleh Terdakwa tetapi yang selalu meminta uang adalah Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) dengan mengatasnamakan Terdakwa.
20. Bahwa Saksi pernah menerima pengembalian uang dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan) kemudian pada tanggal 18 Januari 2020 Terdakwa mengembalikan lagi uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disaksikan oleh Kababinvetcatdam IM.
21. Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan harapan dibina dan dibantu masuk menjadi anggota TNI AD.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Nurwahid.
Pangkat/NRP : Prajurit Kepala/31120069490893.
Jabatan : Tamudi Yanrad Pokko Ton SLT Kima.
Kesatuan : Korem 12/TU Meulaboh.
Tempat, tanggal lahir : Oku Timur (Palembang), 12 Agustus 1993.
Kewarganegaran : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.

Hal. 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kp. Merduati, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh (sekarang Desa Merbo, Kec. Meulaboh, kab. Aceh Barat).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan Juli 2018 saat mengantar Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) ke rumah Terdakwa di Asrama Militer Komplek Pamen Kuta Alam, Jl. T. Hamzah Bendahara, Kota Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) sejak kecil dalam hubungan keluarga antara kakak dengan adik.
3. Bahwa Saksi pada sekira bulan Januari 2018 saat membeli bubur ayam ketemu dengan istrinya Waka Denpalrem 012/TU yaitu Saksi-5 (Sdri. Suharti) di warung bubur ayam miliknya yang saat itu Saksi-5 menanyakan kepada Saksi “Om adiknya jadi ikut tes” dijawab Saksi “Siap, jadi bu” kemudian Saksi-5 mengatakan “kalau memang jadi mau ikut tes bawa aja adiknya kemari, biar ibu kenalkan sama kawannya bapak (senior bapak) namanya pak Noralim” dijawab Saksi “baik bu nanti saya bilang sama adik saya biar adik saya ke tempat ibu” .
4. Bahwa Saksi setelah pulang ke rumah kemudian menyuruh Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) menemui Saksi-5 (Sdri. Suharti), dan keesokan harinya Saksi-1 menemui Saksi-5 di rumahnya.
5. Bahwa pada sekira sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) memberitahukan kepada Saksi mengenai hasil pertemuannya dengan Terdakwa dan Saksi-5 (Sdri. Suharti) di kebun sawit yang menceritakan bahwa Terdakwa mengatakan kalau mau ikut ke Banda Aceh sekarang bisa ikut berangkatnya barengan sama saya karena Terdakwa mau pulang ke Banda Aceh, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-1 “tunggu dulu biar kita pikir-pikir dulu, kalau nanti memang jadi kita ke rumah Saksi-5”
6. Bahwa Saksi dan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) kemudian menemui Saksi-5 (Sdri. Suharti) di rumahnya untuk menyampaikan bahwa Saksi-1 berniat mengikuti tes seleksi masuk Tentara di Banda Aceh.
7. Bahwa Saksi, Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) dan Saksi-5 (Sdri. Suharti) beberapa hari kemudian pergi ke Banda Aceh untuk

Hal. 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Militer Komplek Pamen Kodam IM Kuta Alam Banda Aceh dan pada waktu di rumahnya tersebut Saksi-5 menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke Banda Aceh untuk minta bantuan selama Saksi-1 mengikuti tes seleksi Secata di Banda Aceh.

8. Bahwa Saksi dan Saksi-5 (Sdri. Suharti) keesokan harinya ngobrol dengan Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) di ruang tamu rumahnya dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi-3 mengenai masalah biaya makan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) selama tinggal di rumahnya dijawab oleh Saksi-3 “yang sudah-sudah biasanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan” setelah itu Saksi menanyakan lagi kepada Saksi-3 mengenai biaya administrasi selama mengikuti tes seleksi nanti tetapi tidak dijawab oleh Saksi-3 dan hanya mengatakan ya udah om, siapkan aja untuk biayanya nanti, selanjutnya Saksi menyerahkan uang makan kepada Saksi-3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
9. Bahwa Saksi pada waktu di rumah Terdakwa di Banda Aceh sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai biaya administrasi dan makan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) selama tinggal di rumahnya, dijawab oleh Terdakwa masalah biaya administrasi dan makan Saksi-1 gak usah dipikirkan dulu.
10. Bahwa Saksi baru mengetahui jika Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) meminta uang kepada Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) setelah ditelepon ibunya yaitu Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) yang mengatakan sudah mengirim uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI anaknya Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan).
11. Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali pada waktu mengantar Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) ke rumah Terdakwa di Banda Aceh dan pada waktu itu Terdakwa tidak menjanjikan kelulusan Saksi-1 tetapi hanya mengatakan akan membantu mempersiapkan Saksi-1 dalam mengikuti tes seleksi Secata TNI AD.
12. Bahwa Saksi pada tanggal 8 November 2018 ditelepon oleh Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) yang memberitahukan bahwa Terdakwa mau pinjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan berobat anaknya perempuan yang kecelakaan dan akan diganti setelah mobil miliknya laku dijual.

Hal. 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi pada tanggal 13 November 2018 mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI anaknya yaitu Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan), setelah transfer uang kemudian telepon kepada Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) memberitahukan bahwa uangnya sudah dikirim ke rekening Saksi-4.
14. Bahwa tes seleksi Secata PK yang diikuti oleh Saksi-1 yaitu Secata PK Gel II TA.2018 dan Secata PK Gel I TA.2019 tetapi tidak lulus.
15. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang pernah diterima Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dikirim oleh Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) dan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang pinjaman Terdakwa yang ditransfer oleh Saksi sudah dikembalikan oleh Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Fatmawati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Pangkep (Sulawesi Selatan), 15 Oktober 1973.
Kewarganegaran : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama TNI AD Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dalam hubungan sebagai suami istri sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) dan Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) kenal sekira bulan Juli 2018 dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tujuan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) dan Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) yang diantar oleh Saksi-5 (Sdri. Suharti) datang ke rumah Saksi di Asrama Pamen Kodam IM, Kuta Alam Banda Aceh adalah untuk meminta tolong agar Saksi-1 dibimbing mengikuti tes masuk tentara dan pada

Hal. 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Terdakwa mengatakan tidak menjamin untuk kelulusan Saksi-1 menjadi anggota TNI AD namun Terdakwa akan berusaha agar Saksi-1 lulus dalam mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD.

3. Bahwa pada awal bulan Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) menelepon Saksi yang menitipkan anaknya yaitu Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) yang akan mengikuti seleksi anggota TNI AD dan pada saat itu Saksi-6 mengatakan kepada Saksi barangkali butuh uang, dijawab oleh Saksi “iya memang saya butuh untuk biaya Saksi-1” kemudian Saksi-6 mengatakan ini saya ada uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dijawab oleh Saksi jangan dulu dikirim saya tanya dulu sama bapak.
4. Bahwa Saksi keesokan harinya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) mau mengirimkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya kebutuhan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa agar mengirimkan nomor rekening Bank milik Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan), setelah itu Saksi menemui Saksi-1 memberikan nomor rekening Bank BRI Saksi-4 untuk dikirimkan kepada Saksi-6.
5. Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) bahwa Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) mau bicara melalui telepon dan saat itu Saksi-6 menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah dikirim melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan), setelah itu Saksi memberitahukan tentang kiriman uang dari Saksi-6 kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) melakukan cek kesehatan dan setelah itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 harus operasi polip, kemudian Saksi memberikan uang kepada Saksi-1 untuk biaya operasi polip dan obat lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
7. Bahwa selama tinggal di rumah Saksi, Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.II TA.2018 tetapi tidak lulus kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-1 tetap tinggal di rumah Terdakwa sekalian melakukan

Hal. 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan fisik sambil menunggu pendaftaran Secata PK Gel.I TA.2019.

8. Bahwa pada awal bulan Januari 2019 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya berobat anak Saksi yaitu Sdri. Puji Hariarti, kemudian pada bulan Januari 2019 (tanggal lupa) Saksi-2 mengirim uang melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi-4.
9. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2019 Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.I TA.2019 di Ajendam IM tetapi tidak lulus, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 tetap tinggal di rumah Terdakwa sekalian melakukan pembinaan fisik sambil menunggu pendaftaran Secata PK TNI AD Gel.II TA.2019 namun Saksi-1 pergi dari rumah tanpa pamit kepada Saksi maupun Terdakwa.
10. Bahwa Saksi pada sekira bulan April 2019 sekira pukul 20.00 WIB ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengaku sebagai paman Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) yang meminta agar mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
11. Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa hutang kepada Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) sudah dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan melalui Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian).
12. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020 Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) untuk menjadi anggota TNI AD melainkan hanya membantu mendidik agar Saksi-1 menjadi anggota TNI AD dengan cara menyuruh Saksi-1 melakukan pembinaan fisik dan melakukan pengecekan kesehatan.
14. Bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk biaya sehari-hari Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) selama tinggal di rumah Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah uang yang dipinjam Terdakwa untuk biaya berobat anaknya akibat kecelakaan.

Hal. 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa keseluruhan uang yang diterima Terdakwa sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada pihak keluarga Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid).

Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Agung Gunawan.
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Iskandar Muda Banda Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Polewali (Sulawesi Barat), 15 Juni 1996.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Militer Pamen TNI AD Blok G No. 6 Jl. T. Amir Hamzah Bendahara Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai orang tua kandung yang tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Pamen TNI AD Kuta Alam, Banda Aceh.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) sejak Saksi-1 datang ke rumah Saksi yang diantar oleh Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) dan Saksi-5 (Sdri. Suharti) dengan maksud akan mendaftar seleksi Secata PK TNI AD.
3. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) tinggal di rumah Terdakwa sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dan selama Saksi-1 tinggal di rumah melakukan kegiatan latihan sendiri seperti lari, push up, sit up tanpa dibimbing dan dilatih Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) tinggal di rumah Terdakwa mengikuti tes Secata PK TNI AD pada tahun 2018 dan tahun 2019 namun semuanya gagal/tidak lulus.
5. Bahwa Saksi pernah diminta buku tabungan Bank BRI oleh ibunya yaitu Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) untuk melihat nomor rekeningnya, dan 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengambil uang di ATM selanjutnya Saksi mengambil uang sesuai petunjuk Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang dan berapa jumlah uang yang dikirim melalui rekening Bank milik Saksi.

Hal. 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira bulan September 2018 ada uang masuk ke rekening Bank BRI milik Saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian tahap pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tahap kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diketahuinya melalui SMS banking Bank BRI.
7. Bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa.
8. Bahwa beberapa bulan kemudian ada lagi uang masuk ke rekening Bank BRI milik Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut.
9. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa melalui rekening Bank BRI milik Saksi seluruhnya berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta upipah) dan uang tersebut seluruhnya sudah dikembalikan.

Bahwa atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka para saksi yang tidak dapat hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer Tinggi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan atas persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka nilainya sama dengan keterangan saksi yang hadir di persidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) sebagai berikut:

Saksi-5

Nama lengkap : Suharti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 19 Mei 1967.
Kewarganegaran : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Desa Ujung Tanah Darat, Kec. Meureubo
Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 2007 di Korem 012/TU sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) tahun 2018 di Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal tahun 2018 Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian), orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) dan kakaknya Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) datang bersilaturahmi ke rumah Saksi di Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat karena Saksi-2 anak angkat Saksi.
3. Bahwa pada bulan Juli 2018 Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) menemui Saksi di rumah menyampaikan ingin menjadi anggota TNI AD kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi “Bu, saya mau tes TNI AD, saya minta tolong sama ibu” , dijawab oleh Saksi “Iya, coba saya tanyakan kepada pak Noralim (Terdakwa) apakah beliau bisa membantu, nanti saya tanyakan dulu” .
4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke ke rumah Saksi selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa “Pak, ijin saya minta tolong ada anak yatim yang mau masuk tentara, mohon bapak kalau bisa dibantu” dijawab oleh Terdakwa “lihat dulu anaknya, kalau mau ikut saya sekarang, sekalian sama saya ke Banda Aceh” .
5. Bahwa Saksi kemudian pergi ke Pos Jaga Provost Korem 012/TU untuk menemui Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) dan menyuruh Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) untuk datang ke rumah Saksi karena ada Terdakwa, dan tidak lama kemudian Saksi-1 datang ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa di kebun sawit milik Saksi.
6. Bahwa saat di kebun sawit Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) “kamu mau tes tentara, badanmu kok kurus, kamu mulai sekarang harus makan yang banyak, latihan dan jaga kesehatan, kalau gak sekarang ikut saya ke Banda Aceh” dijawab oleh Saksi-1 “Iya pak, kalau sekarang ke Banda Aceh saya belum siap pak” .
7. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dengan Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) dan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) pergi ke rumah Terdakwa di Asrama Militer Komplek Pamen Kuta Alam, Banda Aceh dan bertemu dengan Terdakwa dan istrinya

Hal. 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) selanjutnya disampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke Banda Aceh mau meminta bantuan untuk mendidik anak yatim dan mengantar Saksi-1 mengikuti tes seleksi Secata PK TNI AD di Banda Aceh.

8. Bahwa pada sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) dan Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) duduk-duduk kembali di ruang tamu dengan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-3 mengenai biaya makan Saksi-1 selama di Banda Aceh.
9. Bahwa tidak ada Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) untuk dapat lolos dalam mengikuti seleksi tes menjadi anggota TNI AD di Banda Aceh.

Bahwa atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Aslamiyah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Oku Timur, 12 Januari 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Desa Muncak Kabau, Kec.Buay Pemuka Raja, Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 2018 sejak diberitahu oleh Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) yang sedang persiapan mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD di rumah Terdakwa di Banda Aceh tetapi Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) dan Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) dalam hubungan keluarga sebagai anak kandung.
3. Bahwa yang membantu Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.II TA.2018 dan Secata PK TNI AD Gel.I TA.2019 di Kodam IM adalah Terdakwa.

Hal. 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pada tahun 2018 (tanggal dan bulan lupa) saat sedang di rumah ditelepon oleh Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) yang memberitahukan kalau sedang persiapan mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD di Banda Aceh dan tinggal di rumah Terdakwa.
5. Bahwa Saksi pada tahun 2018 (tanggal dan bulan lupa) ditelepon oleh Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) yang menyampaikan bahwa istri Terdakwa yaitu Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) minta uang untuk pengurusan tes, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Saksi ada uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi uang tersebut masih dipakai oleh tetangga rumah dan akan dikembalikan 10 (sepuluh) hari lagi.
6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) telepon lagi ke Saksi menanyakan uangnya sudah ada apa belum? karena Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) menanyakan lagi uang tersebut, lalu dijawab oleh Saksi “sabar dulu uangnya ada, tapi masih sama orang janjinya ada 1 (satu) minggu atau 5 (lima) hari lagi” .
7. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) telepon ke Saksi yang menyampaikan bahwa untuk tes Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) siapkan uang lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi “iya tapi uangnya belum ada, adanya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dulu selanjutnya Saksi-3 mengatakan “ya kirim saja uangnya nanti ke rekening Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan)” .
8. Bahwa 5 (lima) hari kemudian sekira pukul 15.00 WIB dengan diantar oleh suami pergi ke Bank BRI di Desa Banjarsari untuk mengirimkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan) namun sebelum mengirim uang tersebut Saksi telepon Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) memberitahu kalau akan mengirim uang.
9. Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) yang menyampaikan bahwa Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) mau pinjam uang ke Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan

Hal. 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat anaknya, dijawab oleh Saksi “Ya Fin nanti ibu usahakan uang tersebut” .

10. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian setelah uangnya ada selanjutnya Saksi kirim uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) dan beberapa hari kemudian Saksi-2 telepon memberitahukan bahwa uangnya sudah dikirim ke Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) melalui rekening Bank BRI milik Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan).
11. Bahwa setelah beberapa lama kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) yang memberitahukan tidak lulus menjadi anggota TNI pada tahap Pantukhir Pusat.
12. Bahwa pada tahun 2019 (tanggal dan bulan lupa) ditelepon oleh Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) yang memberitahukan kalau sedang mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD namun kembali tidak lulus pada tahanan Pantukhir Pusat.
13. Bahwa dalam seleksi menjadi anggota TNI AD tersebut, Terdakwa tidak menjanjikan kelulusan tetapi akan membantu mempersiapkan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) dalam mengikuti seleksi Secata TNI AD.
14. Bahwa dalam seleksi menjadi anggota TNI AD tersebut, tidak ada Terdakwa meminta uang kepada Saksi tetapi yang meminta uang adalah istrinya yaitu Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun yang dikirim oleh Saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
15. Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa sudah dikembalikan dan sudah dikirimkan seluruhnya oleh Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) kepada Saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Aulia Syahputra.
Pangkat/NRP : Sersan Satu/21120227081093.
Jabatan : Turmin Pampers Siinteldam IM.
Kesatuan : Denmadam IM.
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 21 Oktober 1993.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Kp. Kayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh
Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tanggal 20 Desember 2019 saat Terdakwa dimintai keterangan oleh Pabandya Lid Sinteldam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam perkara Terdakwa pihak Kodam IM merasa dirugikan karena perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kodam IM, dimana seharusnya dalam kegiatan penerimaan calon prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.
3. Bahwa Terdakwa bukan merupakan Tim dalam kegiatan penerimaan calon prajurit TNI AD melainkan hanya sebagai calo penerimaan prajurit TNI AD.

Bahwa atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin, maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1989 melalui pendidikan Akademi Militer (AKMIL) di Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP 32660 kemudian ditempatkan sebagai Danton Yonif 721/MKS dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Sesbabinminvetcaddam IM dengan pangkat Letnan Kolonel Inf.
2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) bulan Juli 2018 di sebuah kebun sawit di daerah Meulaboh dikenalkan oleh Saksi-5 (Sdri. Suharti) yang saat itu Saksi-5 menyampaikan bahwa Saksi-1 mau menjadi anggota TNI AD kemudian Terdakwa mengatakan kalau mau menjadi TNI bisa saya bimbing sebelum mengikuti seleksi, namun saya tidak menjanjikan dengan kelulusannya menjadi TNI AD.
3. Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 04.30 WIB Saksi-5 (Sdri. Suharti) dengan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) dan Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) datang ke rumah Terdakwa di Asrama Pamen Kodam IM Kuta Alam, Banda Aceh yang

Hal. 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Terdakwa membimbing Saksi-1 untuk mengikuti tes masuk tentara, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak menjamin untuk kelulusan Saksi-1 menjadi anggota TNI AD namun Terdakwa akan berusaha mendidik Saksi-1 dalam mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD.

4. Bahwa pada saat itu Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) menanyakan kepada Terdakwa mengenai berapa uang yang harus disiapkan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 kalau masuk menjadi anggota TNI AD tidak menggunakan uang, namun kamu harus menyiapkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya keperluan sehari-hari Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) selama tinggal di rumah saya, nanti kalau lebih uangnya saya kembalikan, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-5 (Sdri. Suharti) pulang kembali ke Meulaboh sementara Saksi-1 tinggal di rumah Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) sebelum pulang ke Meulaboh ada menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada istri Terdakwa yaitu Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) untuk biaya makan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) selama 1 (satu) bulan di rumah Terdakwa.
6. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada dikirimkan uang dari ibunya Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) yaitu Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BRI milik anak Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 agar menyimpan uang tersebut untuk keperluan keseharian Saksi-1 selama mengikuti tes menjadi anggota TNI AD dan untuk biaya makannya.
7. Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB menyuruh Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) melakukan cek kesehatan kemudian setelah melakukan cek kesehatan Saksi-1 menyampaikan bahwa Saksi-1 harus dilakukan operasi polip, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) agar memberikan uang kepada Saksi-1 lebih kurang sejumlah

Hal. 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasi polip dan menebus obatnya.

8. Bahwa pada bulan September 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) berangkat ke Meulaboh untuk mengikuti seleksi Secata PK Gel.II TA.2018 di Ajenrem 012/TU namun pada tahap Pantukhir Pusat Saksi-1 dinyatakan tidak lulus, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 untuk mengikuti seleksi Secata PK Gel.I TA.2019 dan meminta agar Saksi-1 tetap tinggal di rumah Terdakwa sekalian melakukan pembinaan fisik sambil menunggu pendaftaran.
9. Bahwa Terdakwa pada awal bualan Januari 2019 mengatakan kepada Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) akan meminjam uang kepada Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya berobat anak Terdakwa yaitu Sdri. Puji Hariarti, kemudian saksi-2 ada mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI milik Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan).
10. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2019 Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) kembali mengikuti seleksi Secata PK Gel.I TA.2019 di Ajendam IM namun pada saat itu Saksi-1 dinyatakan tidak lulus, kemudian Terdakwa menyarankan untuk mengikuti kembali seleksi Secata PK Gel.II TA.2019 dan meminta kepada Saksi-1 agar tetap tinggal di rumah Terdakwa sekalian pembinaan fisik sambil menunggu pendaftaran Secata PK Gel.II TA.2019 tetapi Saksi-1 pergi daddri rumah tanpa pamit.
11. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan April 2019 sekira pukul 20.30 WIB diberitahu oleh Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) yang menyampaikan ada dihubungi melalui Handphone oleh seseorang yang tidak dikenal mengaku pamannya Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) yang meminta agar mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
12. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) bahwa hutang kepada Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) sudah dibayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian).
13. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 17.41 WIB dikirim pesan oleh Saksi-2 (Prajurit Kepala

Hal. 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurwahid) melalui WhatsApp yang isinya meminta agar sisa uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-2, kemudian dijawab oleh Terdakwa agar Saksi-2 menghitung kembali sisa uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa namun tidak dibalas oleh Saksi-2.

14. Bahwa Terdakwa tanggal 18 Januari 2020 mengembalikan uang kepada Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Kababinminvetcaddam IM, Kasiren Babinminvetcaddam IM dan 2 (dua) orang anggota Babinminvetcaddam IM dengan dibuatkan surat pernyataan bahwa tidak ada menuntut dikemudian hari.
15. Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan kelulusan kepada Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.II TA.2018 maupun Secata PK TNI AD Gel.I TA.2019 namun saat itu Terdakwa hanya membantu melakukan pembinaan kepada Saksi-1 sebelum mengikuti seleksi.
16. Bahwa pembinaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) yaitu dengan cara menyuruh Saksi-1 melakukan olah raga untuk melatih fisik, memberikan vitamin, makanan bergizi agar berat badan Saksi-1 bisa naik serta menyuruh melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberikan uang saku selama Saksi-1 mengikuti seleksi.
17. Bahwa Terdakwa tidak ada keterlibatannya sebagai Tim penerimaan Secata PK TNI AD baik Gel.II TA.2018 maupun Gel.I TA.2019.
18. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada Tim penerimaan anggota TNI AD untuk meluluskan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian).
19. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa membantu Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) untuk menjadi anggota TNI AD karena Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) meminta tolong untuk mendidik Saksi-1 sebelum mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD.
20. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari pihak keluarga Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk biaya kebutuhan keseharian Saksi-1 selama tinggal di rumah Terdakwa dan selama mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD
 - b. Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang pinjaman untuk keperluan biaya berobat anaknya Terdakwa.
21. Bahwa uang yang pernah diterima oleh Terdakwa sudah dikembalikan seluruhnya kepada pihak keluarga Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 003701101832507 atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan).
2. 1 (satu) lembar bukti transfer ke Bank BRI Nomor Rekening 003701101832507 atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
3. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan), bukti uang masuk pada tanggal 11 September 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 12 September 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan), bukti uang masuk tanggal 13 November 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
5. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa (Letnan Kolonel Inf Noralim) kepada Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) tanggal 18 Januari 2020.
6. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa (Letnan Kolonel Inf Noralim) kepada Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) tanggal 4 Juli 2020.
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) tanggal 4 Juli 2020 yang menyatakan telah menerima uang dari Terdakwa (Letnan Kolonel Inf Noralim) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum.

Hal. 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi ke persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 003701101832507 atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan) adalah merupakan buku tabungan yang digunakan Terdakwa untuk menerima uang transfer dari ibunya Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) yaitu Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) dan dari kakak kandung Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid).
2. Bahwa bukti transfer ke Bank BRI Nomor Rekening 003701101832507 atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah merupakan bukti adanya transfer uang dari Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid).
3. Bahwa print out rekening koran Bank BRI atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan) adalah merupakan bukti adanya aliran uang masuk (kredit) pada tanggal 11 September 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 12 September 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 003701101832507 atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan).
4. Bahwa print out rekening koran Bank BRI atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan) adalah merupakan bukti adanya aliran uang masuk (kredit) pada tanggal 13 November 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 003701101832507 atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan).
5. Bahwa kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa (Letnan Kolonel Inf Noralim) kepada Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) tanggal 18 Januari 2020 adalah merupakan bukti bahwa uang yang diterima Terdakwa sudah dikembalikan kepada Saksi-2.
6. Bahwa kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa (Letnan Kolonel Inf Noralim) kepada Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) tanggal 4 Juli 2020 adalah merupakan bukti bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi-2.

Hal. 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa surat pernyataan dari Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) tanggal 4 Juli 2020 yang menyatakan telah menerima uang dari Terdakwa (Letnan Kolonel Inf Noralim) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum adalah merupakan pernyataan bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang dan permasalahannya sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahwa oleh karena barang bukti surat di atas telah bersesuaian dan berkaitan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lainnya, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa dan yang lainnya, Majelis Hakim berependapat bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya dalam hal ini keterangan para Saksi dan alat bukti surat, sehingga keterangan Terdakwa tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1989 melalui pendidikan Akademi Militer (AKMIL) di Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP 32660 kemudian ditempatkan sebagai Danton Yonif 721/MKS dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Sesbabinminvetcaddam IM dengan pangkat Letnan Kolonel Inf.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

Hal. 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selama di persidangan telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya dalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.
4. Bahwa benar Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) pada sekira bulan Januari 2018 saat membeli bubur ayam ketemu dengan Saksi-5 (Sdri. Suharti) di warung bubur ayam miliknya yang saat itu Saksi-5 menanyakan kepada Saksi “Om adiknya jadi ikut tes” dijawab oleh Saksi “Siap, jadi bu” kemudian Saksi-5 mengatakan “kalau memang jadi mau ikut tes bawa aja adiknya kemari, biar ibu kenalkan sama kawannya bapak namanya pak Noralim” dijawab oleh Saksi “baik bu nanti saya bilang sama adik saya biar adik saya ke tempat ibu” .
5. Bahwa benar Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) setelah pulang ke rumah menyuruh Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) menemui Saksi-5 (Sdri. Suharti), kemudian keesokan harinya Saksi-1 menemui Saksi-5 di rumahnya.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) pada bulan Juli 2018 di kebun sawit milik Saksi-5 (Sdri. Suharti) di Meulaboh.
7. Bahwa benar Terdakwa pada perkenalan dengan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) di kebun sawit pernah mengatakan kepada Saksi-1 “kamu ada niat mau tes masuk TNI?” dijawab oleh Saksi-1 “niat pak” kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau tes tentara, badanmu kok kurus, kamu mulai sekarang harus makan yang banyak, latihan dan jaga kesehatan, kalau gak sekarang ikut saya ke Banda Aceh” dijawab oleh Saksi-1 “Iya pak, kalau sekarang ke Banda Aceh saya belum siap pak” kemudian Terdakwa juga pernah mengatakan “kalau mau menjadi TNI bisa saya bimbing sebelum mengikuti seleksi, namun saya tidak menjanjikan dengan kelulusannya menjadi TNI AD.
8. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) dan Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) menemui Saksi-5 (Sdri. Suharti) di rumahnya untuk menyampaikan bahwa Saksi-1 berniat mengikuti tes seleksi masuk Tentara di Banda Aceh.

Hal. 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai bantuan oleh Saksi-5 (Sdri. Suharti) untuk mendidik anak yatim dan mengantar Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) mengikuti tes seleksi Secata PK TNI AD di Banda Aceh pada waktu Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian), Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) dan Saksi-5 (Sdri. Suharti) datang ke rumah Terdakwa di Asrama Militer Komplek Pamen Kodam IM Kuta Alam Banda Aceh.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) pada sekira pukul 08.00 WIB saat sedang duduk-duduk di ruang tamu rumahnya dengan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian), Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) dan Saksi-5 (Sdri. Suharti) kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 mengenai biaya makan Saksi-1 selama tinggal di Banda Aceh, dijawab oleh Saksi-3 “yang sudah-sudah biasanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan” .
11. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) pada saat ditanya lagi oleh Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) mengenai biaya administrasi selama Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) mengikuti tes seleksi menjadi anggota TNI AD tidak menjawab dan hanya mengatakan ya udah om, siapkan aja untuk biayanya nanti, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang makan kepada Saksi-3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
12. Bahwa benar Terdakwa pada waktu ditanya oleh Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) saat pertemuan dirumah Terdakwa mengenai biaya administrasi dan makan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) selama tinggal di rumahnya, Terdakwa menjawab masalah biaya administrasi dan makan Saksi-1 gak usah dipikirkan dulu.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjanjikan kelulusan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) menjadi anggota TNI AD tetapi hanya mengatakan akan membantu mempersiapkan Saksi-1 dalam mengikuti tes seleksi Secata TNI AD.
14. Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan Tim dalam kegiatan penerimaan calon prajurit TNI AD melainkan hanya sebagai calo penerimaan prajurit TNI AD.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membimbing dan melatih Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) selama tinggal di rumah Terdakwa untuk persiapan menghadapi seleksi tes masuk Secata PK TNI AD baik Gel.II TA.2018 maupun Gel.I TA.2019

Hal. 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya menyuruh Saksi-1 latihan fisik dan itupun dilakukan secara mandiri seperti latihan lari, sit up dan push up.

16. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) pada pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIB mengatakan kepada Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) “Fin, inikan sudah mau mulai pendaftaran Secata, tadi ibu sudah ngomong dengan bapak, berapa sudah ada disiapin uangnya” dijawab oleh Saksi-1 “Iya bu nanti saya tanya dulu sama orang tua”.
17. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) kemudian telepon Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) menyampaikan bahwa Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) minta uang untuk pengurusan persiapan psikotest.
18. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) telepon Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) yang menyampaikan bahwa untuk tes Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) siapkan uang lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi-6 “iya tapi uangnya belum ada, adanya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dulu kemudian Saksi-3 mengatakan “ya kirim saja uangnya nanti ke rekening Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan)”.
19. Bahwa benar Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) pada bulan September 2018 diantar suaminya pergi ke Bank BRI di Desa Banjarsari Oku Timur, Prov Sumatera Selatan mentransfer uang kepada Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan) yang dikirimkan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian), namun sebelum mengirim uang tersebut Saksi-6 telepon Saksi-1 terlebih dahulu untuk memberitahukan kalau uangnya akan dikirim.
20. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) memberitahu Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) bahwa uangnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah ditransfer oleh Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) ke rekening Bank BRI milik Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan).
21. Bahwa benar uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) pada tahap pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tahap kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah diserahkan seluruhnya oleh Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan) kepada Terdakwa.

Hal. 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) bulan September 2018 mendaftar tes Secata PK Gel.II TA.2018 di Ajenrem 012/TU dan selama mengikuti tahapan seleksi sampai dengan tahap pantukhir hingga hasilnya dinyatakan tidak lulus selalu memberitahukan perkembangannya kepada Terdakwa melalui SMS tetapi tidak pernah dibalas.
23. Bahwa benar Terdakwa setelah Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) dinyatakan tidak lulus menyarankan Saksi-1 untuk mengikuti seleksi Secata PK Gel.I TA.2019 dan meminta agar Saksi-1 tetap tinggal di rumah Terdakwa sekalian melakukan pembinaan fisik sambil menunggu pendaftaran.
24. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) tanggal 12 November 2018 sekira pukul 10.00 WIB menemui Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) dengan maksud akan pinjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan biaya berobat Sdri. Puji Hariarti (anaknya) yang mengalami kecelakaan, kemudian Saksi-1 telepon Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) menyampaikan bahwa Saksi-3 akan pinjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan biaya berobat anaknya dan akan diganti setelah mobil miliknya laku dijual.
25. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) selanjutnya Saksi-2 pada tanggal 13 November 2018 mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI milik Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan).
26. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) awal bulan Februari 2019 mengikuti seleksi Secata PK Gel. I TA. 2019 di Ajendam IM sampai dengan tahapan Pantukhir Pusat tetapi hasilnya dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-1 kembali pulang ke rumah Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) di Meulaboh tanpa pamitan baik kepada Terdakwa maupun Saksi-3 (Sdri. Fatmawati).
27. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan April 2019 sudah mengembalikan uang kepada Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan melalui Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan).

Hal. 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2020 sudah mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak keluarga Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) yang diterima oleh Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) sesuai kwitansi pengembalian uang tertanggal 18 Januari 2020 dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) pada bulan Januari 2020 dan diketahui oleh Kababinminvetcaddam IM Kolonel Inf Teguh Wiyono, sehingga uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang pernah diterima Terdakwa sudah dikembalikan seluruhnya.
29. Bahwa benar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah uang pinjaman Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) kepada Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah).
30. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kodam IM, dimana seharusnya dalam kegiatan penerimaan calon prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Nota Permohonan (Clemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena sifatnya permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang dapat meringankan maupun memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UnsurKe-1 : “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ”

UnsurKe-2 : “Secara melawan hukum dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong”

UnsurKe-3 : “Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

UnsurKe-1 : “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ”

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa “ dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga Negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Hal. 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP 32660 kemudian ditempatkan di Yonif 721/MKS dengan jabatan Danton, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Sesbabinminvetcaddam IM dengan pangkat Letnan Kolonel Inf.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa selama di persidangan telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya dalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) pada bulan Juli 2018 di kebun sawit milik Saksi-5 (Sdri. Suharti) di Meulaboh.
5. Bahwa benar Terdakwa pada perkenalannya dengan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) di kebun sawit pernah mengatakan kepada Saksi-1 “kamu ada niat mau tes masuk TNI?” dijawab oleh Saksi-1 “niat pak” kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau tes tentara, badanmu kok kurus, kamu mulai sekarang harus makan yang banyak, latihan dan jaga kesehatan, kalau gak sekarang ikut saya ke Banda Aceh” dijawab oleh Saksi-1 “Iya pak, kalau sekarang ke Banda Aceh saya belum siap pak” kemudian Terdakwa juga pernah mengatakan “kalau mau menjadi TNI bisa saya

Hal. 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbing sebelum mengikuti seleksi, namun saya tidak menjanjikan dengan kelulusannya menjadi TNI AD.

6. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) dan Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) menemui Saksi-5 (Sdri. Suharti) di rumahnya untuk menyampaikan bahwa Saksi-1 berniat mengikuti tes seleksi masuk Tentara di Banda Aceh.
7. Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai bantuan oleh Saksi-5 (Sdri. Suharti) untuk mendidik anak yatim dan mengantar Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) mengikuti tes seleksi Secata PK TNI AD di Banda Aceh pada waktu Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian), Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) dan Saksi-5 (Sdri. Suharti) datang ke rumah Terdakwa di Asrama Militer Komplek Pamen Kodam IM Kuta Alam Banda Aceh.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) pada sekira pukul 08.00 WIB saat sedang duduk-duduk di ruang tamu rumahnya dengan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian), Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) dan Saksi-5 (Sdri. Suharti) kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 mengenai biaya makan Saksi-1 selama tinggal di Banda Aceh, dijawab oleh Saksi-3 “yang sudah-sudah biasanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan” .
9. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) pada saat ditanya lagi oleh Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) mengenai biaya administrasi selama Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) mengikuti tes seleksi menjadi anggota TNI AD tidak menjawab dan hanya mengatakan ya udah om, siapkan aja untuk biayanya nanti, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang makan kepada Saksi-3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
10. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjanjikan kelulusan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) menjadi anggota TNI AD tetapi hanya mengatakan akan membantu mempersiapkan Saksi-1 dalam mengikuti tes seleksi Secata TNI AD.
11. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) pada pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIB mengatakan kepada Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) “Fin, inikan sudah mau mulai pendaftaran Secata, tadi ibu sudah ngomong dengan bapak, berapa sudah ada disiapin uangnya” dijawab oleh Saksi-1 “Iya bu nanti saya tanya dulu sama orang tua” .

Hal. 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) telepon Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) yang menyampaikan bahwa untuk tes Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) siapkan uang lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi-6 “iya tapi uangnya belum ada, adanya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dulu, kemudian Saksi-3 mengatakan “ya kirim saja uangnya nanti ke rekening Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan)” .
13. Bahwa benar Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) pada bulan September 2018 diantar suaminya pergi ke Bank BRI di Desa Banjarsari Oku Timur, Prov Sumatera Selatan mentransfer uang kepada Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan) yang dikirimkan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian).
14. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) memberitahu Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) bahwa uangnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah ditransfer oleh Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) ke rekening Bank BRI milik Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan).
15. Bahwa benar uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) pada tahap pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tahap kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah diserahkan seluruhnya oleh Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan) kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-1 “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri” telah terpenuhi.

Unsur Ke-2: “Secara melawan hukum dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong”

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si

Hal. 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiannya” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan akan membantu mempersiapkan Saksi-1 dalam mengikuti tes seleksi Secata TNI AD pada waktu Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian), Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) dan Saksi-5 (Sdri. Suharti) datang ke rumah Terdakwa di Asrama Militer Komplek Pamen Kodam IM Kuta Alam Banda Aceh.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membimbing dan melatih Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) selama tinggal di rumah Terdakwa untuk persiapan menghadapi seleksi tes masuk Secata PK TNI AD baik Gel.II TA.2018 maupun Gel.I TA.2019 dan hanya menyuruh Saksi-1 latihan fisik dan itupun dilakukan secara mandiri seperti latihan lari, sit up dan push up.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD baik Gel.II TA.2018 maupun Gel.I TA.2019 sampai dengan tahap Pantukhir Pusat tetapi hasilnya dinyatakan tidak lulus.
4. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) selama mengikuti tahapan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD baik Gel.II TA.2018 maupun Gel.I TA.2019 sampai dengan tahap Pantukhir selalu memberitahukan perkembangan hasilnya kepada Terdakwa melalui SMS tetapi tidak pernah dibalas.
5. Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan Tim dalam kegiatan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD baik Gel.II TA.2018 maupun Gel.I TA.2019 melainkan hanya sebagai calo penerimaan prajurit TNI AD di Kodam IM.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kodam IM, dimana seharusnya dalam kegiatan penerimaan calon prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.

Hal. 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 “Secara melawan hukum dengan rangkaian kata-kata bohong” telah terpenuhi.

Unsur Ke-3: “Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang”

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/ perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan akan membantu mempersiapkan Saksi-1 dalam mengikuti tes seleksi Secara TNI AD pada waktu Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian), Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) dan Saksi-5 (Sdri. Suharti) datang ke rumah Terdakwa di Asrama Militer Komplek Pamen Kodam IM Kuta Alam Banda Aceh.
2. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) pada saat ditanya oleh Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) mengenai biaya administrasi selama Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) mengikuti tes seleksi menjadi anggota TNI AD tidak menjawab dan hanya mengatakan ya udah om, siapkan aja untuk biayanya nanti.
3. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) pada pertengahan bulan Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIB mengatakan kepada Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) “Fin, inikan sudah mau

Hal. 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai pendaftaran Secara, tadi ibu sudah ngomong dengan bapak, berapa sudah ada disiapin uangnya” dijawab oleh Saksi-1 “Iya bu nanti saya tanya dulu sama orang tua” .

4. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) telepon Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) yang menyampaikan bahwa untuk tes Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) siapkan uang lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi-6 “iya tapi uangnya belum ada, adanya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dulu, kemudian Saksi-3 mengatakan “ya kirim saja uangnya nanti ke rekening Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan)” .
5. Bahwa benar Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) pada bulan September 2018 diantar suaminya pergi ke Bank BRI di Desa Banjarsari Oku Timur, Prov Sumatera Selatan mentransfer uang kepada Saksi-3 (Sdri. Fatmawati) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan) yang dikirimkan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian).
6. Bahwa benar uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi-6 (Sdri. Aslamiyah) pada tahap pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tahap kedua sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah diserahkan seluruhnya oleh Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan) kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 “Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun

Hal. 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer:

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI sangat dilarang, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeraman (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat yang sifatnya edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal. 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang akan membantu Sdr. Rahmad Alfian (Saks-1) menjadi prajurit TNI AD melalui seleksi penerimaan Secata PK Gel.II TA.2018 dan Secata PK Gel.I TA.2019 dengan meminta sejumlah uang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan larangan bagi prajurit TNI terlibat atau melibatkan diri sebagai calo dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI (*wervieng*).
3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa mempunyai keinginan untuk memperoleh sejumlah uang secara mudah untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatannya tersebut baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak yang lain.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) merasa dibohongi oleh Terdakwa yang janjinya akan membimbing dan membantu dalam persiapan menghadapi seleksi penerimaan Secata PK Gel.II TA.2018 dan Secata PK Gel.I TA.2019 tetapi kenyataannya Terdakwa tidak mempersiapkan Saksi-1 dan Saksi-1 hanya berlatih fisik sendiri (mandiri).
5. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena ingin membantu Sdr. Rahmad Alfian (Saks-1) diterima menjadi prajurit TNI dan merasa bangga apabila Saksi-1 berhasil diterima menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak menyangkal perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa dalam waktu lebih kurang 2 (dua) tahun lagi akan memasuki masa purna tugas (pensiun).

Hal. 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di Kesatuan TNI AD selama 32 (tiga puluh dua) tahun dan belum pernah dihukum baik dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang pernah diterimanya kepada pihak keluarga Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian).
5. Bahwa Terdakwa mendapat penghargaan dari negara berupa:
 - a. Satya Lencana Seroja;
 - b. Satya Lencana Dharma Nusa;
 - c. Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun;
 - d. Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun;
 - e. Satya Lencana Bintang Kartika Eka Paksi Nararya;
 - f. Satya Lencana Wira Nusa "Pulau Rondo" ;
 - g. Satya Lencana Dwidya Sistha; dan
 - h. Satya Lencana Dharma Bantala

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi prajurit TNI yang lainnya dengan melakukan tindak pidana penipuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik TNI TNI AD di mata masyarakat khususnya Kesatuan Kodam Iskandar Muda.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Nota Permohonan (Clemensi) keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi mengenai pidana atas diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat bila Terdakwa harus menjalani pidana dalam penjara selama 3 (tiga) bulan, mengingat Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang pernah diterimanya kepada pihak keluarga Saksi-1 (Sdr. Rahmad Alfian) dan permasalahannya sudah diselesaikan secara kekeluargaan, oleh karena itu dengan memperhatikan asas kemanfaatan dalam pemidanaan maka pidana bersyarat akan lebih tepat dan lebih bermanfaat dibandingkan apabila Terdakwa harus ditempatkan di Lemasmil (Lembaga Pemasyarakatan Militer), sehingga diharapkan dengan keberadaan Terdakwa sebagai Sesabinminvetcaddam IM dapat mendukung

Hal. 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok Babinminvetcaddam IM.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 003701101832507 atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan).
2. 1 (satu) lembar bukti transfer ke Bank BRI Nomor Rekening 003701101832507 atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
3. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan), bukti uang masuk pada tanggal 11 September 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 12 September 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan), bukti uang masuk tanggal 13 November 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
5. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa (Letnan Kolonel Inf Noralim) kepada Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) tanggal 18 Januari 2020.
6. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa (Letnan Kolonel Inf Noralim) kepada Prajurit Kepala Nurwahid (Saksi-2) tanggal 4 Juli 2020.
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) tanggal 4 Juli 2020 yang menyatakan telah menerima uang dari Terdakwa (Letnan Kolonel Inf Noralim) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum.

Adalah merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti pada angka 1 karena ada

Hal. 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya dikembalikan kepada pihak yang paling berhak dan untuk angka 2 sampai dengan angka 7 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 jo Pasal 14 huruf a Ayat (1) KUHP jo Pasal 16 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Noralim, Letnan Kolonel Inf, NRP 32660, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penipuan”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang berat sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 003701101832507 atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan).
Dikembalikan kepada Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan).
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer ke Bank BRI Nomor Rekening 003701101832507 atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan), bukti uang masuk pada tanggal 11 September 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 12 September 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI atas nama Saksi-4 (Sdr. Agung Gunawan), bukti uang masuk tanggal 13 November 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - e. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa (Letnan Kolonel Inf Noralim) kepada Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) tanggal 18 Januari 2020.
 - f. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa (Letnan

Hal. 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Inf Noralim) kepada Prajurit Kepala Nurwahid (Saksi-2) tanggal 4 Juli 2020.

- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Saksi-2 (Prajurit Kepala Nurwahid) tanggal 4 Juli 2020 yang menyatakan telah menerima uang dari Terdakwa (Letnan Kolonel Inf Noralim) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi M. Ali Ridho, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1910027650569, Penasihat Hukum Jimmy Cardin, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047500180 dan Kapten Chk Syahrul Safari, S.H. NRP 11120028760289, Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP 544631, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

Ttd

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Hal. 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 4-K/PMT-I/AD/II/2021